

## TELAAH FILOSOFIS DAN LEGALISTIK DALAM PROSES LEGISLASI HUKUM ISLAM

Muhammad Hamim<sup>1</sup>, Muhammad Rasyid<sup>2</sup>, Siti Fatimah<sup>3</sup>, Lutpillah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan,<sup>4</sup>IAI Darussalam Martapura

Email: [muhammadhamim2006@gmail.com](mailto:muhammadhamim2006@gmail.com), [rasyida593@gmail.com](mailto:rasyida593@gmail.com),

[mnteaaa@gmail.com](mailto:mnteaaa@gmail.com), [Ufi021194@gmail.com](mailto:Ufi021194@gmail.com)

**Abstract:** This article critically examined the philosophical and legal dimensions of the legislative process of Islamic law within a modern nation-state framework. The study was motivated by the growing tension between the ethical and substantive values of Islamic jurisprudence and the formal technical requirements of statutory law. Using a normative juridical approach combined with philosophical hermeneutics, the research analyzed how *maqaṣid al-shari'ah* informed legislative intent while conforming to constitutional and procedural legality. The findings revealed that successful Islamic legislation required a dialectical synthesis: philosophical grounding ensured normative legitimacy and justice, while legalistic precision guaranteed enforceability and systemic coherence. The study concluded that neglecting either dimension risks producing laws that were either ethically hollow or practically unenforceable.

**Keywords:** constitutional legality, Islamic legislation, legal formalism, legal philosophy, *maqaṣid alshari'ah*

**Abstrak:** Artikel ini mengkaji secara kritis dimensi filosofis dan legalistik dalam proses legislasi hukum Islam dalam kerangka negara modern. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketegangan antara nilai etis substantif fikih Islam dan tuntutan teknis formal hukum positif. Dengan pendekatan yuridis normatif dan hermeneutika filosofis, penelitian ini menganalisis bagaimana *maqaṣid al-shari'ah* memberi arah pada niat legislasi sekaligus menyesuaikan diri dengan legalitas konstitusional dan prosedural. Temuan

menunjukkan bahwa legislasi hukum Islam yang berhasil memerlukan sintesis dialektis: landasan filosofis menjamin legitimasi normatif dan keadilan, sedangkan ketepatan legalistik menjamin penegakan dan koherensi sistemik. Penelitian menyimpulkan bahwa mengabaikan salah satu dimensi berisiko melahirkan hukum yang kosong secara etis atau tidak dapat diterapkan secara praktis.

**Kata Kunci:** filosofi hukum, formalisme hukum, legislasi Islam, legalitas konstitusional, *maqasid al-shari'ah*

## A. PENDAHULUAN

Proses pembuatan hukum Islam di negara-negara Muslim saat ini selalu menghadapi tantangan ganda: menjaga kesetiaan terhadap nilai-nilai syariah di satu sisi, dan memenuhi prinsip-prinsip hukum positif di sisi yang lain. Di Indonesia, contohnya, berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan (No. 1/1974) dan UU Pengelolaan Zakat (No. 23/2011) mencerminkan usaha untuk menggabungkan ajaran Islam ke dalam sistem hukum nasional. Namun, penggabungan ini sering mendapatkan kritikbaik karena dianggap terlalu formal dan kehilangan substansi keadilan Islam, ataupun terlalu idealis sehingga sulit untuk dilaksanakan<sup>1</sup>.

Penelitian ini penting untuk menjawab kebutuhan teori dan praktik dalam memahami bagaimana dua aspek filosofis (substantif dan etis) serta legalistik (formal dan teknis) dapat saling mendukung dalam penyusunan undang-undang yang berbasis Islam. Hipotesis penelitian ini mengemukakan bahwa efektivitas pembuatan hukum Islam sangat bergantung pada keseimbangan antara kedalaman filosofis yang berakar pada maqasid al-shari'ah dan ketepatan legalistik yang sesuai dengan urutan peraturan perundang-undangan nasional.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Rizani, Rasyid. "Legislasi Hukum Islam Di Indonesia," Artikel Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Juni 2020. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/legislasi-hukum-islam-di-indonesia-olehrasyid-rizani-s-hi-m-hi-22-6>

<sup>2</sup> Maswanto, Akhmad Rudi. "Reaktualisasi Dan Kontekstualisasi Pemahaman Hukum Islam Di Era Industri 4.0," CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 4, No. 2 (November 2020), hlm. 40-55.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif hukum dengan analisis filosofis. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap undang-undang, literatur fikih dari zaman klasik hingga modern, serta penelitian akademik terkait teori legislasi dan filosofi hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan teks-teks normatif dan filosofis melalui pendekatan hermeneutik.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Landasan Filosofis dalam Legislasi Hukum Islam

Filosofi hukum Islam tidak hanya mencakup kaidah teknis, tetapi juga mencakup tujuan mulia syariah, yaitu *maqasid al-shari'ah*. Al-Ghazali dan al-Shatibi menekankan bahwa syariah bertujuan untuk melindungi lima hal dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam ranah legislasi, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman etis yang memandu pembuatan hukum agar tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan (maslahah), dan keadilan sosial. Tanpa dasar filosofis ini, hukum Islam berisiko menjadi sekadar formalitas yang kehilangan unsur kemanusiaan.<sup>3</sup>

Dalam proses pembuatan undang-undang, prinsip-prinsip ini berperan sebagai panduan etis yang mengarahkan pembuatan hukum agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan ketidakberpihakan sosial. Tanpa landasan filosofis tersebut, hukum Islam dapat menjadi sekadar rutinitas yang mengabaikan aspek kemanusiaan serta dukungan terhadap hak asasi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penerapan konsep *maqasid al-shari'ah* dalam pembuatan undang-undang adalah upaya untuk memastikan bahwa hukum tersebut tidak hanya normatif, tetapi juga memiliki makna moral dan sosial, yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang adil.<sup>4</sup>

Selanjutnya, pemahaman tentang dasar filosofis ini juga memberikan landasan etika dan ideologis bagi para pengambil keputusan dalam

<sup>3</sup> Rohmah, S. "Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2020), hlm. 59–78.

<sup>4</sup> Aristan. "Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 4, No. 3 (2024), hlm. 451-459.

merumuskan hukum yang sesuai dan fleksibel dengan perubahan zaman. Prinsip-prinsip mendasar seperti perlindungan terhadap agama, kehidupan, dan kekayaan harus menjadi pedoman utama dalam setiap proses pembuatan undang-undang agar hukum Islam tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai universal syariah.<sup>5</sup> Dengan demikian, dasar filosofis ini menjadi fondasi penting agar hukum Islam dapat terus berkembang sesuai dengan konteks zaman, namun tetap berpegang pada kemaslahatan umat.

## 2. Dimensi Legalistik dalam Proses Legislasi

Di sisi lain, sistem hukum modern menuntut kepastian, konsistensi, dan prosedur yang jelas. Legal formalism menekankan bahwa hukum harus dirumuskan secara eksplisit, tidak ambigu, dan sesuai dengan hierarki peraturan perundangundangan. Di Indonesia, setiap rancangan undang-undang harus melalui tahapan pembahasan di DPR, harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, serta uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi jika diperlukan.<sup>6</sup> Tanpa memenuhi aspek legalistik ini, norma hukum Islam sekalipun filosofisnya kuat tidak akan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sistem hukum Indonesia saat ini sangat menitikberatkan pada jaminan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara dilindungi secara konsisten dan diatur dengan jelas. Jaminan hukum ini berperan sebagai dasar utama dalam menegakkan keadilan dan menciptakan perasaan aman di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum perlu dihasilkan melalui proses formal yang terbuka dan sah agar dapat diterima sebagai sumber hukum yang mengikat bagi seluruh lapisan masyarakat. Proses pembuatan undang-undang yang melibatkan berbagai langkah dan institusi meningkatkan keabsahan hukum di Indonesia. Draf undang-undang tidak hanya diperiksa oleh lembaga legislatif, tetapi juga harus melewati proses harmonisasi teknis dan legal oleh Kementerian Hukum dan HAM.<sup>7</sup> Selain

<sup>5</sup> Ridwan. "Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 16, No. 1 (2020), hlm. 95–111.

<sup>6</sup> Kasmad, R. "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum*, Vol. 01, No. 01 (2020), hlm. 60–71.

<sup>7</sup> Aristan. "Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 4, No. 3 (2024), hlm. 451-459.

itu, adanya pengujian substansi oleh Mahkamah Konstitusi berperan sebagai bentuk pengawasan agar produk hukum tersebut tidak melanggar konstitusi. Langkah-langkah bertingkat ini memastikan kualitas dan konsistensi norma hukum dalam sistem hukum nasional yang beragam.

Dalam rangka menyelaraskan hukum Islam dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, pengintegrasian prinsip-prinsip syariah dilakukan dengan memperhatikan kerangka hukum formal yang ada.<sup>8</sup> Pembaruan hukum Islam tidak sekadar merupakan perubahan norma, tetapi juga mencakup aspek institusi dan metode agar hukum Islam dapat diterima dalam sistem hukum negara yang menekankan pentingnya transparansi dan keteraturan hukum. Metode ini menjadikan hukum Islam tetap penting dan memiliki kekuatan hukum yang diakui dalam kerangka hukum nasional tanpa mengurangi nilai-nilai inti yang terkandung dalam syariah.

Oleh karena itu, meskipun hukum Islam memiliki dasar filosofis yang kuat, harmonisasi dengan sistem hukum modern yang menuntut kepastian dan legalitas formal sangat penting agar norma-norma tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan dihormati dalam praktik hukum nasional. Dengan kata lain, keberadaan hukum Islam harus diselaraskan dengan prosedur hukum positif demi menjamin keberlanjutan dan legitimasi hukum dalam kerangka negara hukum Indonesia.

### 3. Integrasi Filosofis dan Legalistik: Studi Kasus Legislasi Zakat

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi contoh baik integrasi kedua dimensi. Secara filosofis, UU ini menegaskan zakat sebagai instrumen redistribusi ekonomi dan penguatan solidaritas sosial selaras dengan maqasid al-shari'ah. Secara legalistik, UU ini mengatur secara rinci struktur lembaga, tata kelola, pertanggungjawaban, dan sanksi hukum. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti minimnya kesadaran masyarakat dan

---

<sup>8</sup> Amsori dan Jailani. "Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2017), hlm. 221-256.

lemahnya pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi teoretis belum sepenuhnya diikuti oleh kapasitas kelembagaan.<sup>9</sup>

Secara hukum, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 secara mendetail menjelaskan tentang struktur organisasi pengelolaan zakat, pengelolaan yang jelas, tanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat, serta menetapkan konsekuensi hukum bagi yang melanggar. Pendekatan resmi ini sangat penting untuk menjamin bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberikan keuntungan sosial yang optimal. Penekanan pada aspek hukum formal juga menunjukkan bahwa pengelolaan zakat mesti mengikuti peraturan hukum yang berlaku di negara ini agar memiliki kekuatan hukum dan bisa dipertanggungjawabkan secara resmi. Namun, saat diterapkan, undang-undang ini mengalami berbagai kendala yang cukup signifikan. Salah satu isu utama adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat secara resmi dan berkesinambungan melalui lembaga yang diakui.<sup>10</sup> Selain itu, pengawasan yang belum efektif terhadap pengelolaan zakat memberi ruang pada kemungkinan penyimpangan dan mempengaruhi distribusi zakat untuk tujuan sosial yang seharusnya. Tantangan ini memerlukan upaya untuk mendidik dan meningkatkan kemampuan lembaga agar konsep penggabungan antara filosofi dan aspek hukum yang telah dirancang dapat diimplementasikan dengan baik. Kapasitas institusi masih menjadi halangan dalam memperkuat undang-undang pengelolaan zakat. Lembaga yang mengelola zakat perlu mendapat dukungan dalam hal pengembangan SDM, sistem manajemen yang berbasis teknologi, serta mekanisme pengawasan yang ketat untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Kendala ini menunjukkan bahwa integrasi secara teori belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik, dan masih terdapat kebutuhan besar

<sup>9</sup> Lubis, Zalfa Fadhillah, dan Syafruddin Syam. "Pengaturan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada BWI Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi BWI Provinsi Sumatera Utara)," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.

6, No. 2 (Februari 2025), hlm. 40-60.

<sup>10</sup> Sunarto, M. Zainuddin, dan Diah Uswatun Hasanah. "Analisis Penjatuhan Hak Hadhanah pada Perempuan dalam Tinjauan Maqashid As-Syari'ah," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 2 (Februari 2025), hlm. 370385.

untuk memperkuat sistem kelembagaan serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan zakat.

Undang-undang ini juga menawarkan sebuah model yang mengharmonisasi antara nilai-nilai syariah yang bersifat filosofis dengan ketentuan hukum positif yang bersifat legalistik, sehingga menjadikan zakat sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional. Melalui UU ini, negara menyediakan landasan hukum yang formal untuk pengelolaan zakat yang terstruktur, sambil tetap menghargai nilai-nilai agama dan kepentingan masyarakat. Model ini menjadi contoh praktik legislasi yang berhasil mengaitkan dua aspek penting dalam hukum Islam, yaitu nilai-nilai spiritual dan persyaratan hukum positivisme.<sup>11</sup> Namun, tantangan utama yang harus diatasi adalah bagaimana mengoptimalkan penerapan hukum dengan menghubungkan peraturan yang ada dengan kondisi sosial yang sebenarnya. Pendidikan dan kesadaran masyarakat merupakan faktor utama dalam meningkatkan keberhasilan UU Pengelolaan zakat agar dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan pengurangan kemiskinan. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat sangatlah penting.<sup>12</sup>

Lebih lanjut, perpaduan antara aspek filosofis dan legal dalam undang-undang zakat ini juga memerlukan pengembangan penelitian hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan sosial dan perubahan zaman. Hukum Islam seharusnya tidak dianggap sebagai seperangkat peraturan yang kaku, melainkan perlu dipahami sebagai sistem nilai yang dinamis dan hidup, yang bisa beradaptasi dengan keperluan masyarakat modern. Oleh sebab itu, undang-undang zakat ini perlu diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan di bidang sosial-ekonomi dan teknologi agar tetap relevan dan efektif. Sebagai kesimpulan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menunjukkan contoh nyata adanya integrasi antara dimensi filosofis yang berfokus pada keadilan dan kemaslahatan dengan dimensi legal yang menekankan kepastian hukum

<sup>11</sup> Julhadi, Julhadi, Zul Akhyar, Desi Asmaret, dan Saifullah SA. "Kompilasi Hukum Islam (KHI)," Journal of Innovative and Creativity, Vol. 5, No. 2 (2025), hlm. 11405–11415.

<sup>12</sup> Zaki, M. "Arah Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Interaksi Agama Dan Negara Konsep Negara Dalam Islam," Jurnal Studi Islam, Vol. 6, (2020), hlm. 63-77.

dan sistem pengelolaan yang formal. Walaupun masih dihadapkan pada tantangan dalam pelaksanaannya, keselarasan ini memberikan landasan yang kokoh untuk pengelolaan zakat yang efektif dan adil dalam konteks hukum negara Indonesia yang modern.

### C. HASIL

Penelitian ini memberikan ilustrasi awal tentang penggabungan antara aspek filosofis dan legal dalam pembuatan undang-undang hukum Islam di Indonesia. Aspek filosofis menekankan nilai-nilai normatif dan legitimasi moral syariah yang memiliki dasar kuat pada maqasid al-shari'ah, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, aspek legal mengedepankan kepastian hukum melalui prosedur dan peraturan yang jelas sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negara. Kedua aspek ini menunjukkan sifat yang saling melengkapi dalam sistem perundang-undangan hukum Islam, tetapi keseimbangan antara keduanya masih perlu diperhatikan dalam praktiknya.

Dari hasil tinjauan terhadap literatur dan analisis kasus, ditemukan bahwa penggunaan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat telah mengintegrasikan kedua aspek tersebut secara menyeluruh. Namun, pengujian asumsi terhadap keberhasilan pelaksanaan menunjukkan adanya masalah, yaitu rendahnya kepedulian masyarakat dan kapasitas lembaga yang belum maksimal sebagai faktor utama yang menghalangi efektivitas hukum Islam yang berbasis pada integrasi filosofis dan legal. Hal ini menandakan bahwa aspek formal hukum dan moral filosofis perlu diimplementasikan secara bersamaan agar undang-undang dapat berjalan dengan baik.

Penggabungan aspek filosofis dan legal dalam hukum Islam memiliki peranan signifikan dalam menciptakan peraturan yang adil dan dapat diterapkan dengan baik diterima. Bukti menunjukkan bahwa perundang-undangan yang menekankan keseimbangan antara nilai moral syariah dan keakuratan prosedur hukum saat ini memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat serta daya hukum yang lebih tinggi. Di sisi lain, jika salah satu aspek dominan, ini bisa menghasilkan hukum yang tidak adil atau tidak bisa dijalankan, seperti hukum yang hanya bersifat formal tanpa

mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, atau hukum yang terlalu idealis tanpa memberikan kepastian hukum.

### 1. Interpretasi Hasil

Temuan ini menunjukkan bahwa model legislasi yang ideal seharusnya bersifat menyeluruh, berdasarkan pada nilai-nilai Islam tetapi dirumuskan dengan presisi hukum modern. Undang-Undang Pengelolaan Zakat menjadi contoh nyata dari usaha tersebut, di mana nilai-nilai kebaikan sosial dan prinsip keadilan syariah diselaraskan dengan prosedur yang sah serta pengelolaan lembaga yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, penting untuk memperkuat kapasitas institusi dan memberikan pendidikan kepada masyarakat agar pelaksanaan legislasi dapat berhasil secara menyeluruh.

### D. SIMPULAN

Legislasi hukum Islam tidak dapat hanya mengandalkan semangat keagamaan tanpa memperhatikan struktur hukum positif, demikian pula tidak bisa mengadopsi formalitas hukum tanpa jiwa etis Islam. Penelitian ini menekankan bahwa maqasid al-shari'ah harus menjadi dasar filosofis, sementara prinsip-prinsip hukum nasional menerapkan kerangka legalistiknya. Untuk itu, diperlukan pendekatan lintas disiplin yang melibatkan ulama, ahli hukum, serta pengambil kebijakan. Riset lanjutan sangat dianjurkan untuk mengevaluasi implementasi hukum Islam pada tingkat daerah, khususnya dalam konteks otonomi daerah dan keragaman sosial.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amsori dan Jailani. "Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2017), hlm. 221-256.
- Aristan. "Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 4, No. 3 (2024), hlm. 451-459.
- Haryanto. "Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 2 (2022), hlm. 133-147.

- Julhadi, Julhadi, Zul Akhyar, Desi Asmaret, dan Saifullah SA. "Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 2 (2025), hlm. 11405-11415.
- Kasmad, R. "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum*, Vol. 01, No. 01 (2020), hlm. 60-71.
- Lubis, Zalfa Fadhillah, dan Syafruddin Syam. "Pengaturan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada BWI Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi BWI Provinsi Sumatera Utara)," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 2 (Februari 2025), hlm. 40-60.
- Maswanto, Akhmad Rudi. "Reaktualisasi Dan Kontekstualisasi Pemahaman Hukum Islam Di Era Industri 4.0," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No. 2 (November 2020), hlm. 40-55.
- Rizani, Rasyid. "Legislasi Hukum Islam Di Indonesia," Artikel Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Juni 2020. Diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/legislasi-hukum-islam-di-indonesia-oleh-rasyid-rizani-s-hi-m-hi-22-6>.
- Ridwan. "Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 16, No. 1 (2020), hlm. 95- 111.
- Rohmah, S. "Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2020), hlm. 59-78.
- Sunarto, M. Zainuddin, dan Diah Uswatun Hasanah. "Analisis Penjatuhan Hak Hadhanah pada Perempuan dalam Tinjauan Maqashid As-Syari'ah," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 2 (Februari 2025), hlm. 370-385.
- Zaki, M. "Arah Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Interaksi Agama Dan Negara Konsep Negara Dalam Islam," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, (2020), hlm. 63-77.